



PANDUAN DOWNLOAD SIUP – PIT


1. Silahkan akses Portal Direktorat Perizinan dan Kenelayanan melalui laman www.perizinan.kkp.go.id, kemudian pilih SILAT – PIT dan klik tombol masuk



2. Input user name, password dan kode Captcha akun SILAT – PIT seperti pada waktu registrasi sebelumnya



3. Setelah berhasil masuk ke menu utama SILAT – PIT, klik bagian SELESAI, kemudian akan muncul daftar SIUP – PIT dengan jenis layanan SIUP – Update PIT, selanjutnya klik tombol cetak



4. Apabila permohonan SIUP – PIT sudah disetujui oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, maka akan tampil preview PDF SIUP – PIT seperti pada gambar dibawah ini.



5. Pastikan hasil cetakan di SILAT-PIT seperti berikut dengan tandatangan elektronik dari BKPM KKP :



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
PB-UMKU: 301121000980900020003

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Surat Izin Usaha Perikanan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: BAYU SIJOHAN
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 3011210009809
3. Alamat Kantor	: KABONGAN LOR RT 01 RW 01, Desa/Kelurahan Kabonganlor, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos:
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 03111 - Penangkapan Pisosel/ikan Bersirip Di Laut
6. Lokasi Usaha	: TASIK AGUNG Desa/Kelurahan Tasikagung, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos: 59212

Telah memenuhi persyaratan:

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 13 Desember 2023

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 Desember 2023

6. Selanjutnya silahkan cek alokasi kapalnya :

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN
LAMPIRAN
PBUMKU :**


Lampiran berikut memuat data teknis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk:

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nama Pelaku Usaha	: BAYU SIJOHAN
2. Foto dan Tanda Tangan	:  

IDENTITAS PELAKU USAHA	
1. Nomor SIUP	: 02.20.01.0076.10195
2. Revisi	: 6
3. Tanggal	: 13 Desember 2023
4. Masa Berlaku SIUP	: 13 Desember 2023 sampai dengan 30 November 2050
5. Ruang Lingkup Kegiatan	: USAHA PENANGKAPAN IKAN
6. Parameter Risiko	: TINGGI
7. Jumlah Alokasi	: 3

7. Dan pastikan detail alokasi sudah sesuai jumlah alokasi terutama daerah penangkapan ikannya :

ALOKASI USAHA PERIKANAN	
1. Nomor Alokasi	: 02.20.01.0076.10195-00001
Jenis Kapal	: Kapal Penangkap
Kode dan Judul KBLI	: [03113] Penangkapan Mollusca di laut, [03111] Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di laut
Alat Penangkapan Ikan	: Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)
Ukuran Kapal (GT)	: 60 - 100
Jumlah Kapal (Unit)	: 1
Daerah Penangkapan Ikan	: ZONA 06 di Jalur Penangkapan Ikan III WPP-RI 712, WPP-RI 713
Pelabuhan Pangkalan	: PPP. Bajomulyo , PPP. Tasik Agung
Pelabuhan Domisili	: -
2. Nomor Alokasi	: 02.20.01.0076.10195-00002
Jenis Kapal	: Kapal Penangkap
Kode dan Judul KBLI	: [03113] Penangkapan Mollusca di laut, [03111] Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di laut
Alat Penangkapan Ikan	: Jaring Tarik Berkantong (Es Batu)
Ukuran Kapal (GT)	: 30 - 60
Jumlah Kapal (Unit)	: 1
Daerah Penangkapan Ikan	: ZONA 06 di Jalur Penangkapan Ikan III WPP-RI 712, WPP-RI 713
Pelabuhan Pangkalan	: PPP. Bajomulyo , PPP. Tasik Agung
Pelabuhan Domisili	: -
3. Nomor Alokasi	: 02.20.01.0076.10195-00003
Jenis Kapal	: Kapal Penangkap
Kode dan Judul KBLI	: [03111] Penangkapan Pisces/Ikan Bersirip di laut
Alat Penangkapan Ikan	: Pukat Cincin Pelagis Kecil dengan Satu Kapal
Ukuran Kapal (GT)	: 20 - 30
Jumlah Kapal (Unit)	: 1
Daerah Penangkapan Ikan	: ZONA 06 di Jalur Penangkapan Ikan III WPP-RI 712, WPP-RI 713
Pelabuhan Pangkalan	: PPP. Bajomulyo , PPP. Tasik Agung
Pelabuhan Domisili	: -

KETERANGAN
Perubahan SIUP PIT Sesuai Pasal 103 PerMen KP NO 28 Tahun 2023
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN FORMAT PENANGKAPAN IKAN TERUKUR
Perizinan Berusaha ini mengacu pada ketentuan:
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. 3. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR/E-BSSN. 4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.


Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penarikan PNBP SDA Perikanan Pascaproduksi sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Ikan pada Saat Didaratkan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis PNBP yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang Berasal dari Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan.

PERHATIAN:

Wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c yang dengan sengaja tidak membayar atau menyampaikan laporan PNBP Terutang yang tidak benar, dipidana dengan pidana denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah PNBP Terutang dan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun.

(Ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak)